

**PERJANJIAN KERAHASIAAN
(NON DISCLOSURE AGREEMENT)**

ANTARA

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL

DENGAN

NAMA MITRA

TENTANG

RENCANA KERJA SAMA KEMITRAAN DI LAHAN MILIK PERUM PERUMNAS

Nomor **PIHAK PERTAMA** : **NDA/BIS/...../...../2025**

Nomor **PIHAK KEDUA** : **.....**

Perjanjian Kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement*) ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari ini, ... tanggal ... September tahun dua ribu dua lima (...-09-2025), yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL**, merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum), berkedudukan dan berkantor pusat di Wisma Perumnas, Jalan D.I. Pandjaitan Kav. 11 Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **NAMA MITRA**, suatu Badan Hukum jenis Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**” dan secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**”, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang bergerak di bidang pembangunan dan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman serta rumah susun di Indonesia.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang

3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud melaksanakan rencana kerja sama kemitraan di lahan milik **PIHAK PERTAMA**.
4. Bahwa dalam rangka rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada butir 3, **PARA PIHAK** berkeinginan untuk menjajaki potensi dan prospek untuk rencana kerja sama lebih lanjut, serta **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberikan dokumen dan/atau informasi yang bersifat rahasia, dan/atau informasi yang relevan untuk keperluan diskusi, pertimbangan, dan evaluasi terhadap rencana kerja sama kemitraan di lahan milik **PIHAK PERTAMA**.
5. Bahwa dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada butir 4, merupakan dokumen dan/atau informasi yang bersifat rahasia, dan/atau setiap salinan daripadanya, bersama-sama dengan semua catatan, analisis, ringkasan, atau studi yang disiapkan oleh atau untuk keperluan **PARA PIHAK** berisi atau mencerminkan informasi tersebut.
6. Bahwa **PARA PIHAK** mengakui hak kepemilikan dan sifat rahasia dari data, informasi, dan dokumen milik **PIHAK** yang mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia dan untuk itu setuju melindungi hak dan kepentingan masing-masing **PIHAK** atas Informasi yang akan diberikan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya dalam suatu Perjanjian Kerahasiaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement*) tentang Rencana Kerja Sama Kemitraan di Lahan Milik Perum Perumnas (untuk selanjutnya disebut “**Perjanjian Kerahasiaan**”), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PENGERTIAN

Kecuali secara tegas dinyatakan lain, istilah dan pengertian dalam Perjanjian Kerahasiaan ini mempunyai arti dan maksud sebagai berikut:

- a. **Pemberi Informasi** adalah salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian Kerahasiaan ini yang mengungkap informasi, sehubungan dengan seluruh Informasi Rahasia yang diungkapkan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** lainnya.
- b. **Penerima Informasi** adalah salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian Kerahasiaan ini

yang menerima informasi, sehubungan dengan seluruh Informasi Rahasia yang diungkapkan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** lainnya.

- c. **Informasi Rahasia** adalah setiap informasi, data, atau dokumen teknis, termasuk tetapi tidak terbatas pada segala hal yang berkaitan dengan riset, rencana produksi, formulasi produk, pelanggan, pasar, pembangunan, penemuan, proses, disain, pemasaran atau keuangan terkait aset, yang diungkapkan atau yang diberikan oleh Pemberi Informasi kepada Penerima Informasi secara langsung dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk nyata/visual (dalam bentuk dokumen cetak atau dalam *disk* komputer, tape atau *file* elektronik, baik berupa mesin atau yang dapat dibaca pengguna) maupun dalam bentuk verbal atau lisan yang telah disampaikan sebagai rahasia atau kekayaan intelektual ketika disampaikan atau telah jelas merupakan rahasia yang berkaitan dengan konteksnya, dan yang mana Pemberi Informasi menunjukkannya sebagai rahasia atau hak miliknya secara sah atau yang mana dalam situasi tertentu, informasi tersebut dianggap pantas diperlakukan sebagai rahasia.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerahasiaan ini adalah untuk melindungi Informasi Rahasia yang didiskusikan dan/atau diungkapkan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka rencana kerja sama kemitraan di lahan milik **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerahasiaan ini adalah untuk melakukan pertukaran data dan informasi dari Pemberi Informasi kepada Penerima Informasi, dalam rangka pelaksanaan rencana kerja sama yang nantinya akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama yang dibuat oleh dan antara **PARA PIHAK** serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3

PENJAGAAN INFORMASI RAHASIA

Pemberian Informasi Rahasia oleh Pemberi Informasi kepada Penerima Informasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerahasiaan ini, masing-masing **PIHAK** menyatakan bersedia memberikan Informasi Rahasia yang relevan dengan

maksud dan tujuan Perjanjian Kerahasiaan ini, yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**.

- b. **PARA PIHAK** sepakat akan mempergunakan Informasi dari Pemberi Informasi yang bersifat rahasia hanya untuk pelaksanaan rencana kerja sama.
- c. Bahwa Pemberi Informasi bertanggung jawab atas kebenaran, akurasi, kelengkapan atau kewajaran dari setiap Informasi Rahasia.
- d. Bahwa Penerima Informasi dilarang untuk menjual, memperdagangkan atau sebaliknya mengalihkan Informasi Rahasia dengan atau tanpa upah tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Informasi untuk keuntungannya atau untuk tujuan apapun selain untuk maksud dan tujuan Perjanjian Kerahasiaan ini.
- e. Bahwa Penerima Informasi dilarang untuk mencetak ulang, menggandakan, menyerahkan atau sebaliknya menyingkapkan kepada pihak ketiga manapun dan dengan cara apapun, termasuk tidak terbatas pada cara reproduksi, fotokopi atau komunikasi-komunikasi elektronik, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pemberi Informasi.
- f. Bahwa Penerima Informasi akan menggunakan/memberikan perhatian, upaya dan perlindungan hukum yang sama guna mempertahankan kerahasiaan Informasi Rahasia sebagaimana Penerima Informasi akan menggunakan Informasi Rahasia bisnisnya dan informasi terkait, guna mempertahankan kerahasiaan Informasi Rahasia.
- g. Penerima Informasi wajib mengupayakan bahwa para pejabat, konsultan dan pihak yang mewakili Penerima Informasi, untuk menggunakannya hanya sebatas hal-hal yang terkait dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerahasiaan ini dan tidak mengungkapkan Informasi Rahasia ini kepada pihak-pihak lain.
- h. Informasi Rahasia yang diberikan dari Pemberi Informasi kepada Penerima Informasi akan tetap menjadi milik Pemberi Informasi.
- i. Masing-masing **PIHAK**, berdasarkan pemberian Informasi Rahasia, tidak memberikan jaminan atau melepaskan hak atau izin, tersurat maupun tersirat, di bawah segala bentuk hak kekayaan intelektual atau segala hak yang timbul dari rahasia dagang atau informasi praktis dan/atau teknis (*know-how*) kepada **PIHAK** lainnya, selain dari hak yang secara spesifik diatur dalam Perjanjian Kerahasiaan ini.
- j. Semua Informasi Rahasia yang telah diberikan oleh **PARA PIHAK** akan selalu

menjadi rahasia dan mengikat **PARA PIHAK** tanpa memandang keputusan dan/atau berakhirnya Perjanjian Kerahasiaan.

PASAL 4

TIDAK TERMASUK INFORMASI RAHASIA

Informasi tidak dianggap sebagai Informasi Rahasia jika **PIHAK** yang menerima dapat menunjukkan dengan bukti yang kompeten bahwa informasi tersebut:

- a. Diketahui dan ada dalam dokumentasi atau bentuk fisik lainnya bahwa informasi tersebut dalam hak milik **PIHAK** yang menerima pada saat informasi tersebut diungkapkan.
- b. Diketahui secara umum tanpa adanya suatu tindakan yang salah dari **PIHAK** yang menerima.
- c. Setelah penerimaan Informasi Rahasia, dibuat tersedia untuk Penerima Informasi oleh Pihak ketiga yang berhak secara hukum untuk membuat informasi tersebut tersedia.
- d. Diharuskan oleh hukum untuk diungkapkan oleh Penerima Informasi melalui perintah suatu pengadilan yang mempunyai kompetensi yuridis atau oleh suatu badan pemerintah atau pengatur, dengan ketentuan bahwa Penerima Informasi akan segera memberikan suatu pemberitahuan tertulis mengenai keharusan demikian kepada Pemberi Informasi sebelum pengungkapan demikian, dan Penerima Informasi akan memberikan upaya terbaiknya guna melindungi Informasi Rahasia tersebut dari penyingkapan umum.

PASAL 5

PENYEBARLUASAN INFORMASI RAHASIA

- (1) Penerima Informasi akan memperbolehkan akses atas Informasi Rahasia yang diberikan oleh Pemberi Informasi hanya kepada Direktur, Pengawas, Komisaris, Karyawan dan Penasihat dari pihak tersebut, yang secara wajar membutuhkan akses terhadap Informasi Rahasia untuk tujuan yang diperbolehkan dan dalam kondisi bahwa Direktur, Pengawas, Komisaris, Karyawan dan Penasihat harus:
 - a. Menjaga kewajiban kerahasiaan Penerima Informasi dengan ketentuan yang sama dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerahasiaan ini (dan kewajiban tersebut diperluas sampai kepada Informasi Rahasia yang

- diberikan oleh Pemberi Informasi); dan
- b. Telah diberitahukan tentang kepentingan Pemberi Informasi atas Informasi Rahasia dan ketentuan di Perjanjian Kerahasiaan ini dan diminta untuk memperlakukan Informasi Rahasia secara rahasia sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerahasiaan ini.
- (2) Penerima Informasi harus pada setiap kejadian mengutamakan kewajibannya untuk memastikan bahwa Direktur, Pengawas, Komisaris, Karyawan dan Penasihatnya mematuhi ketentuan Perjanjian Kerahasiaan ini.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerahasiaan ini berlaku selama **6 (enam)** bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerahasiaan ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sepanjang yang menyatakan bahwa pengakhiran Perjanjian Kerahasiaan membutuhkan putusan pengadilan dan oleh karena itu, pengakhiran Perjanjian Kerahasiaan ini tidak memerlukan putusan Pengadilan.

PASAL 7

PENGEMBALIAN DAN PEMUSNAHAN INFORMASI RAHASIA

Penerima Informasi wajib menyerahkan kepada Pemberi Informasi atau memusnahkan seluruh bahan-bahan berwujud yang memuat atau merupakan bagian dari Informasi Rahasia, termasuk seluruh salinan dari Informasi Rahasia yang tertulis yang berada pada penguasaan Penerima Informasi atau berada di bawah pengawasan atau kendalinya, bersama dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Penerima Informasi yang menyatakan bahwa seluruh bahan-bahan yang berada dalam penguasaan Penerima Informasi (termasuk, untuk menghindari keraguan, yang berada dalam penguasaan setiap orang kepada siapa Informasi Rahasia telah diungkapkan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerahasiaan ini), telah dikembalikan kepada Pemberi Informasi atau dimusnahkan.

PASAL 8

KEPEMILIKAN

- (1) Semua bentuk ataupun informasi dan data dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas kepada: dokumen-dokumen, gambar-gambar, spesifikasi-spesifikasi, prototipe-prototipe, contoh-contoh dan hal lain-lain yang serupa yang didapatkan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerahasiaan ini akan tetap menjadi milik dari Pemberi Informasi, dan semua hak atas kekayaan intelektual terhadap informasi tersebut akan tetap menjadi milik Pemberi Informasi.
- (2) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa Perjanjian Kerahasiaan ini tidak dapat diartikan sebagai pengalihan atau penjualan hak apapun oleh Pemberi Informasi, dengan izin atau bentuk apapun, di dalam atau atas Informasi Rahasia tersebut, dan tidak ada izin atau hak berdasarkan hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang apapun akan dilakukan, diberikan atau tersirat oleh Perjanjian Kerahasiaan ini.

PASAL 9

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerahasiaan ini, **PARA PIHAK** harus mematuhi ketentuan yang diberlakukan terhadap pengguna data sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kode etik dan kebijakan industri sehubungan dengan seluruh Data Pribadi yang diproses olehnya selayaknya data tersebut adalah data pengguna dan secara khusus **PARA PIHAK**:
 - a. Wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis untuk mematuhi Peraturan Pelindungan Data Pribadi;
 - b. Wajib mematuhi prosedur atau proses Pelindungan Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan dengan usaha terbaiknya mematuhi prosedur Pelindungan Data Pribadi tersebut;
 - c. Wajib memperoleh persetujuan yang sah secara tertulis dan eksplisit dari Pemilik Data Pribadi mengenai pemrosesan Data Pribadi untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian Kerahasiaan ini, serta wajib menyampaikan tujuan pemrosesan Data Pribadi kepada Pemilik Data Pribadi;

- d. Hanya akan menggunakan Data Pribadi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerahasiaan ini;
- e. Wajib menerapkan dan menegakkan seluruh tindakan teknis dan keorganisasian yang wajar untuk menjaga keamanan, mencegah akses yang tidak sah, pengelolaan, penghapusan, kehilangan atau penggunaan insidentil dari Data Pribadi apapun;
- f. Tidak akan, kecuali mensyaratkan sebaliknya secara tertulis, mengungkapkan Data Pribadi kepada pihak ketiga manapun selain:
 - 1) Kepada pegawai dan karyawannya, yang mana pengungkapan tersebut diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerahasiaan ini, dengan catatan pejabat dan karyawan yang melakukan pengungkapan tersebut tunduk pada kewajiban mengenai Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian Kerahasiaan ini, atau
 - 2) Dimana masing-masing **PIHAK** diwajibkan untuk mengungkapkan Data Pribadi tersebut berdasarkan hukum yang berlaku atau kewajiban yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau untuk badan yang berwenang manapun atau untuk memenuhi perintah pengadilan yang berwenang ("Pengungkapan Yang Diwajibkan"). Dalam situasi ini, masing-masing **PIHAK** wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan segera, setelah **PIHAK** tersebut mengetahui kewajibannya untuk mengungkapkan dan untuk mematuhi Pengungkapan Yang Diwajibkan, dan masing-masing **PIHAK** hanya akan mengungkap bagian Data Pribadi yang dibutuhkan dalam Pengungkapan Yang Diwajibkan.
- g. Tidak mentransfer Data Pribadi keluar dari negara dimana Data Pribadi dikumpulkan oleh pihak ketiga atau diterima oleh pihak ketiga, yang disebabkan oleh situasi tertentu, kecuali atas instruksi tertulis atau dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya dan tunduk pada batasan tambahan yang ditetapkan oleh **PIHAK** lainnya atau diwajibkan oleh hukum yang berlaku;
- h. Jika terdapat permintaan dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya untuk mengembalikan atau menghancurkan atau menghapus seluruh dokumen, catatan dan materi lainnya yang mengandung Data Pribadi yang berada di

bawah kendali **PIHAK** tersebut maka penghancuran atau penghapusan dokumen dapat dilakukan sepanjang tidak memberikan resiko bagi masing-masing **PIHAK** dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

- i. Akan menyampaikan kepada **PIHAK** lainnya pemberitahuan tertulis dalam bentuk yang ditentukan oleh **PARA PIHAK** dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) jam atas tindakan wanprestasi oleh salah satu **PIHAK**, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, termasuk akses tanpa izin, pengolahan, kerusakan, penghapusan, penghilangan, perubahan, pengungkapan atau penggunaan Data Pribadi yang dilakukan atas nama **PIHAK** tersebut, atau tindakan mencurigakan yang dilakukan dalam pengelolaan Data Pribadi (termasuk tapi tidak terbatas pada akses rutin yang tidak biasa pada Data Pribadi oleh pegawai atau karyawan dari masing-masing **PIHAK**) atau pelanggaran lainnya dari kewajiban Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan Perjanjian Kerahasiaan ini atau penegakkan hukum terhadapnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pelindungan Data Pribadi;
 - j. Apabila terdapat pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** mengenai adanya pelanggaran terhadap prosedur Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian Kerahasiaan ini atau proses penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Privasi, maka **PIHAK** yang menerima informasi atas dugaan pelanggaran tersebut dapat melaksanakan kunjungan langsung ke tempat **PIHAK** lainnya (atau lokasi di mana Data Pribadi di simpan) dengan pemberitahuan secara tertulis minimal 15 (*lima belas*) Hari Kerja sebelum kunjungan guna melakukan pemeriksaan cara menangani dan menyimpan Data Pribadi yang berkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap prosedur Pelindungan Data Pribadi.
- (2) **PARA PIHAK** tidak diizinkan untuk mengalihkan kewajibannya kepada **PIHAK** lain sehubungan dengan pengelolaan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian Kerahasiaan ini kecuali:
- a. **PIHAK** lainnya telah menyetujui secara tertulis terhadap pengalihan tersebut;
 - b. **PIHAK** lain yang menerima pengalihan kewajiban tersebut diberlakukan kewajiban Pelindungan Data Pribadi yang sama dengan yang diberlakukan berdasarkan Perjanjian Kerahasiaan ini, dan mengingat bahwa setiap

pengalihan tersebut tidak membebaskan **PARA PIHAK** dari kewajiban Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian Kerahasiaan ini. **PARA PIHAK** akan tetap bertanggung jawab secara penuh kepada **PIHAK** lainnya untuk pemenuhan kewajiban tersebut dan akan bertanggung jawab untuk setiap pelanggaran dari kewajiban tersebut baik yang disebabkan oleh tindakannya sendiri/kelalaian/kelalaian dari **PIHAK** lain yang menerima pengalihan kewajiban.

- (3) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal ini ayat (1) huruf g di atas, dalam hal diperlukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, masing-masing **PIHAK** dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada **PIHAK** lainnya, subkontraktor atau pihak ketiga lainnya, baik di dalam wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah Indonesia dengan ketentuan bahwa negara tempat kedudukan penerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara dan memadai. Dalam hal tingkat Pelindungan Data Pribadi di negara penerima transfer Data Pribadi tersebut tidak dianggap memadai, maka diperlukan perjanjian tertulis yang dapat menjamin penerapan Pelindungan Data Pribadi yang setara, atau dalam hal Pelindungan Data Pribadi yang setara tidak dapat dijamin, maka persetujuan dari Pemilik Data Pribadi harus didapatkan sebelum melakukan transfer Data Pribadi. Sebelum dilakukan pentransferan Data Pribadi, masing-masing **PIHAK** harus memastikan telah mendapatkan otorisasi dari otoritas pelindungan data lokal (jika diperlukan) untuk transfer Data Pribadi.
- (4) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa Data Pribadi yang dimiliki akan digunakan, dikelola dan disimpan pada suatu lokasi yang aman. **PARA PIHAK** tidak akan memindahkan, secara fisik, elektronik atau dengan cara lainnya, Data Pribadi yang dimiliki atas nama masing-masing **PIHAK** yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Apabila salah satu **PIHAK** melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu 30 (*tiga puluh*) Hari Kalender terhitung dari permintaan tertulis oleh salah satu **PIHAK** maka **PIHAK** tersebut berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerahasiaan ini dengan segera. Pengakhiran Perjanjian Kerahasiaan ini tidak akan mempengaruhi atau mengurangi setiap hak atau ganti rugi yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** berdasarkan hukum yang berlaku.

- (6) Khusus untuk informasi/data yang menyangkut Data Pribadi, **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi berikut segala tambahan, perubahan/amandemennya dikemudian hari.

PASAL 10

KETERSAMPINGAN

- (1) Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Kerahasiaan ini menjadi tidak sah, ilegal, atau tidak dapat dilaksanakan, maka pelaksanaan ketentuan lainnya yang tercantum di dalam Perjanjian Kerahasiaan ini tidak akan terpengaruh atau terganggu karenanya.
- (2) Apabila terjadi ketidakabsahan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka **PARA PIHAK** setuju dengan itikad baik untuk menggantikan ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah dan dapat dilaksanakan yang secara wajar paling mendekati maksud **PARA PIHAK**.

PASAL 11

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan sehubungan dengan Perjanjian Kerahasiaan ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah dengan surat resmi dan diserahkan secara langsung atau melalui jasa kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan yang dialamatkan ke alamat di bawah ini:

PIHAK PERTAMA : PERUM PERUMNAS

Up. Kepala Divisi Pengembangan Bisnis

Jl. D.I. Pandjaitan Kav. 11, Jakarta Timur 13340

Telp : 021 - 8194807

Faks : 021 - 8193825

E-mail : divpu_perumnas@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA : NAMA MITRA

Alamat Mitra

.Telp : 0000 000000

Email : .email mitra@mail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan atau komunikasi ke alamat atau faksimili tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
- Diterima pada hari yang sama, apabila diserahkan baik secara langsung atau melalui kurir, yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
 - Diterima pada hari yang sama, apabila dikirimkan melalui *e-mail* dengan hasil baik.
 - Diterima pada tanggal tanda terima pengiriman dan/atau lembar konfirmasi mesin faksimili, apabila dikirimkan melalui faksimili dengan hasil baik.
 - Diterima 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman dalam resi, apabila dikirim melalui surat tercatat yang dibuktikan dengan resi pengiriman surat tercatat.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian Kerahasiaan ini selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerahasiaan ini dianggap telah diberikan sebagaimana dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

PASAL 12

PAKTA INTEGRITAS

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan dan menyatakan bahwa:
- Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
 - Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
 - Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

- d. Tidak memberi sesuatu yang berkaitan dengan kategori sebagai suap dan/atau gratifikasi.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** dan/atau salah satu **PIHAK** ada yang melanggar hal-hal yang telah **PARA PIHAK** nyatakan dalam ayat (1), maka **PARA PIHAK** dan/atau salah satu **PIHAK** bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerahasiaan ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia, tanpa memperdulikan adanya pertentangan mengenai prinsip-prinsip hukum yang terdapat didalamnya.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerahasiaan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi atau menghalangi masing-masing **PIHAK** untuk melakukan perikatan yang sama atau serupa dengan pihak lainnya untuk maksud dan tujuan yang sama (*non exclusive*).
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerahasiaan ini adalah perlu untuk melindungi Pemberi Informasi dan kegiatan usahanya. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa setiap pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian untuk Pemberi Informasi, Pemberi Informasi akan berhak untuk mendapatkan ganti rugi terhadap setiap pelanggaran Perjanjian Kerahasiaan oleh Penerima Informasi, atau sehubungan dengan pelanggaran atau penggunaan yang tidak sah atau pengungkapan Informasi Rahasia.
- (4) Perjanjian Kerahasiaan ini tidak dapat diubah kecuali dengan persetujuan bersama secara tertulis dari **PARA PIHAK**, hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerahasiaan ini akan diatur dan ditentukan kemudian dalam bentuk Addendum/Amandemen berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerahasiaan ini.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala pembicaraan yang terkait dengan tujuan Perjanjian Kerahasiaan dilakukan secara rahasia. Penerima Informasi tidak akan memberikan pernyataan kepada pers atau publik mengenai pembicaraan atau membuka dengan suatu cara kepada pihak ketiga fakta dari pembicaraan yang

telah dilakukan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pemberi Informasi.

- (6) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan mengenai penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerahasiaan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk pertama-tama menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
- (7) Setiap **PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa **PIHAK** yang menandatangani Perjanjian Kerahasiaan ini mempunyai kuasa dan wewenang penuh dan telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memberlakukan penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian Kerahasiaan ini sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.

Demikian Perjanjian Kerahasiaan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut dalam awal Perjanjian Kerahasiaan ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, dicap basah oleh masing-masing **PIHAK**, dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan oleh masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,
PERUM PERUMNAS**

**PIHAK KEDUA,
NAMA MITRA**

Mr. AAAAAAAAAAAAAA

Mr. BBBBBBBBBB